

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Dinamika Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 (Studi Hukum dan Pandangan Netizen Di Media Sosial), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa beberapa pejabat negara, termasuk Presiden, boleh ikut serta dalam kampanye Pemilu. Sedangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada mengatur bahwasanya pejabat negara dalam hal ini Presiden tidak boleh mengeluarkan tindakan yang menguntungkan salah satu pihak dalam berkampanye. Akan tetapi, terdapat potensi jika pejabat negara yang sekaligus juga merangkap sebagai ketua umum partai akan berpotensi untuk memihak salah satu calon kandidat kepala daerah yang dimana calon tersebut adalah kader partainya sendiri pada kampanye di Pilkada.

2. Ada tiga platform media sosial yang paling banyak diakses untuk mencari isu politik, yaitu Instagram, TikTok, dan YouTube. Partai dengan jumlah pengikut terbanyak per Juli 2022 adalah Partai Gerindra, dengan 4,57 juta pengikut di Instagram, X, dan Facebook, menjadikannya peringkat pertama di antara partai politik lainnya. Kampanye seorang Presiden memang selalu menjadi sorotan publik, terutama di era digital ini. Banyak netizen yang berpendapat bahwa Presiden seharusnya menjadi sosok pengayom yang tidak memihak pada satu kandidat atau kelompok tertentu. Netizen berharap Presiden dapat menempatkan diri sebagai guru bangsa yang mengayomi semua pihak tanpa memandang afiliasi politik atau ideologi. Dengan demikian, Presiden dapat menjaga keharmonisan dan kestabilan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Dinamika Kampanye Presiden dan Wakil Presiden dalam Pilkada 2024 (Studi Hukum dan Pandangan Netizen Di Media Sosial), penulis mempunyai saran-saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-undang Pemilu dan Pilkada terkait pejabat negara yang sekaligus menjadi ketua umum partai yang ikut dalam kampanye agar tidak terjadi keberpihakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon kandidat kepala daerah.
2. Pejabat negara baik di tingkat pusat maupun daerah, harus menjunjung tinggi netralitas dan berperan sebagai guru bangsa yang mengayomi semua pihak tanpa membedakan seorang pun sesuai dengan asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil (Luber dan Jurdil).